

**PENERAPAN SISTEM KEUNTUNGAN DALAM  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BNI  
SYARIAH CABANG PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD TAUFIK AKHAR**

**NIM. 02043100188**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**2008**

S  
346.073 of  
Alo  
P  
C-070215  
2008

R 4879 / 7 4882 P2g



**PENERAPAN SISTEM KEUNTUNGAN DALAM  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BNI  
SYARI'AH CABANG PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD TAUFIK AKBAR**

**NIM. 02043100188**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N a m a** : **Muhammad Taufik Akbar**  
**N i m** : **02043100188**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Bisnis**  
**Judul Skripsi** : **Penerapan Sistem Keuntungan Dalam  
Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI  
Syari'ah Cabang Palembang.**

**Palembang, Mei 2008**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Abdullah Gofar, SH. MH.**  
**NIP. 131844028**

**Pembimbing Pembantu,**



**Arfiana Novera, SH. M.Hum.**  
**NIP. 131 789 519**

**Telah diuji pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 17 Mei 2008**

**Nama : Muhammad Taufik Akbar**

**Nim : 02043100188**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H., MSc. (  )
2. Sekretaris : Abdullah Toblip, S.H., M.Hum. (  )
3. Anggota : Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. (  )
4. Anggota : Abdullah Gofar, S.H. M.H. (  )



**Palembang, 17 Mei 2008**



**Mengetahui  
Dekan,**



**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H**

**Motto :**

***"Seseorang Yang Belum Pernah Tergetar Hatinya Oleh Ke-Agung-an Ayat-ayat Suci Al-Qur'an Dan Teladan Suci Nabi Muhammad SAW tak akan pernah Mampu Menggetarkan Dunia...!"***

***(Prof. Seyyed Hussein Nasr, The Living Sufism,  
Temple UniVersity Press, 1985)***

***Kupersembahkan kepada :***

- ***Yang tercinta Kedua Orang Tuaku  
H. Adam Idris, SE.  
Dra. Rasmala Dewi, M.Hum***
- ***Yang tersayang saudara-Saudaraku  
Muhammad Reza Kurniawan, SH.  
Amalia Hasanah***
- ***Keluarga dan Sahabat-sahabatku***
- ***Almamater***

## KATA PENGANTAR



Bismillahirrohmaanirohim Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya jualah penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Penerapan Sistem Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI Syari'ah Cabang Palembang** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H. M. Rasyid Ariman, SH., MH**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Sri Turatmiyah, SH., M.Hum** sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu **Arfiana Novera, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Ahmaturrahman, S.H.** sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Abdullah Gofar, SH.MH**, Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam penulisan skripsi.
6. Ibu **Arfiana Novera, SH.M.Hum** selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Antonius Suhadi AR, SH. M.Hum**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi..
8. Seluruh Staff Pengajar Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M. Suropto** dan Seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum.
10. **Papa dan Mama Tercinta** yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan doa selama masa perkuliahan.
11. Kakanda Tercinta **M.Reza Kurniawan, SH** dan Adinda **Amalia Hassanah**, yang selalu memberikan semangat.
12. **Riska, Andrya, Indah, Anita, ulie, oci, tuti, arnel, mila, lia, sari, cecep, Rio, abel, pedi, tomi, wendi popeye**, seluruh anggota HIMAS

Tia, Fani, sabrina, ukke, lusi, kiki, arli, indah jaim, kidut, kibab, yuli, marta, wiwik, astrid, Akbar, masyo, abal, rezon, ebi, anwar, david sen, lusi, uke, Mbak Diah dll, seluruh anggota ALSA K'anuk, K'anang, K'ari, K'pati, Y'gina, Y'sari, Y'moli, Y'qq, Y'tari, Y'lisa, Y'devi dll dan seluruh Teman-Teman seangkatan beserta Teman-Teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

13. Seluruh Sahabatku yang telah memberikan dorongan dan semangat.
14. Bapak Ir. Suyud Budi yono, Ibu Titi Andryani, Abi, om Jajang, om Pijar, om Bambang, Tante Een, Tante Nila, Tante Yanti, Iya, Ana, yang telah banyak memberikan, pelajaran, bantuan dan nasihat.
15. Bapak Faisal Ramadhan, SE, yang telah membantu memberikan data dalam penulisan skripsi.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamien.

Palembang, Mei 2008


Penulis

**Muhammad Taufik Akbar**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Asas-Asas Perjanjian.....	13
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	17



4. Hapusnya Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan .....	26
1. Pengertian Pembiayaan.....	26
2. Prinsip dan Azaz Pembiayaan.....	36
3. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	43
4. Landasan Syariah <i>Murabahah</i> .....	46
5. Rukun dan Persyaratan <i>Murabahah</i> .....	47
6. Jenis <i>Murabahah</i> .....	50
7. Tujuan dan manfaat <i>murabahah</i> .....	51

### **BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang .....	55
B. sistem perhitungan keuntungan dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang.....	71

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>1</sup> Selain itu, bank menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Berangkat dari pengertian di atas menurut Sentosa Sembiring, Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai Badan Hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat dirumuskan pula, hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2000), hlm. 2.

<sup>2</sup> Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998*, (Jakarta, Asa Mandiri, 2005), hlm. 2.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 2.

kaidah/norma-norma yang dimaksudkan tersebut adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktik perbankan.

Sebagai ketentuan umum landasan yuridis perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992, Lembaran Negara No 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia No 182 Tahun 1998 Tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Perbankan tersebut, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia yakni :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Tanggal 12 Mei 1999.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/ kep/Dir, Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Tanggal 12 Mei 1999.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/36/Kep/Dir, Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Tanggal 12 Mei 1999.
4. Peraturan Bank Indonesia No.8/7/PBI/2006, tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syari'ah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 9/7PBI/2007, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank umum konvensional.

6. Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1999 Bank Berdasarkan Bagi Hasil.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas praktek bank di Indonesia dapat digolongkan ke dalam dua jenis Bank yakni: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum dalam penjabaran Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip *syari'ah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha perbankan secara konvensional maksudnya adalah usaha perbankan memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan, dalam pemberian kredit pada bank konvensional sistem perhitungan keuntungannya adalah dengan menggunakan sistem Bunga, artinya bahwa debitur meminjam sejumlah uang kepada bank. Selanjutnya, uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan tambahan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

dengan bunga atas pinjaman yang diberikan tersebut. Besarnya bunga bergantung pada besarnya pinjaman yang diterima dan jangka waktu pengembaliannya.<sup>5</sup>

Sementara usaha perbankan berdasarkan prinsip *syari'ah* yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, yakni Prinsip *syari'ah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syari'ah*.<sup>6</sup>

Mengenai usaha perbankan *syari'ah*, apabila dibandingkan dengan usaha perbankan konvensional sebagaimana telah dijabarkan di atas sangatlah berbeda, karena di dalam usaha perbankan *syari'ah* sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 sistem yang digunakan bukanlah sistem Bunga melainkan sistem berdasarkan prinsip *syari'ah*, Sistem perbankan berdasarkan prinsip *syari'ah* adalah sistem yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan *syari'ah* Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.

Dalam tata-cara bermuamalat tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* dan diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>7</sup> Artinya, dapatlah dikatakan bahwa Sistem keuntungan dalam perbankan *syari'ah* dikenal dengan apa

---

<sup>5</sup> Ahmad Gozali, *Serba-serbi Kredit Syari'ah Jangan Ada Bunga di Antara Kita*, (Jakarta, PT. Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2005), hlm. 64.

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>7</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima, 1992), hlm. 1.

yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*free-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Selain itu dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*).

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip *syari'ah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, hal tersebut dipertegas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Perbankan.<sup>8</sup>

Perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan *syari'ah* dalam melaksanakan kegiatan usahanya sangatlah bergantung pada dana, yang berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern, Pada bank konvensional sumber intern berasal dari pemilik dan bank itu sendiri, sumber ini disebut dana (modal) sendiri, sedangkan sumber ekstern berasal dari giro, tabungan-tabungan, dan deposito pihak ketiga sedangkan pada bank *syari'ah* sumber dananya bersumber dari modal, titipan, dan investasi.

Perbankan *syari'ah* sebagaimana yang telah dijabarkan di atas meliputi antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 5.



kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>9</sup>

Fungsi bank *syari'ah* secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Posisi unik dari Bank *Syari'ah* dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank *Syari'ah* melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal demikian berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank *Syari'ah* yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank *Syari'ah* seperti antara lain pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli). Pembiayaan dengan prinsip *Murabahah* adalah perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.<sup>10</sup> Dalam *Murabahah* pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan kata lain pada pembiayaan

---

<sup>9</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, Leicester, 1992), hlm. 5.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Dengan Tazkia Cendekia, 2007), hlm. 101.

*Murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis akan mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai bank *syari'ah* dalam pembiayaan *Murabahah*. Penulis tidak memungkiri bahwa banyak tulisan yang muncul mengenai topik tersebut dan setelah dari sekian banyak tulisan yang penulis baca tentang masalah ini menurut analisa penulis dalam tulisan-tulisan itu tidak dan belum adanya upaya melihat permasalahan ini secara lebih dalam (substansial). Hal inilah yang penulis coba untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkatnya dalam sebuah judul permasalahan: ***“Penerapan Sistem Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang ?
2. Bagaimana perhitungan keuntungan dalam pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Pemberian pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang
2. Untuk menjelaskan sistem perhitungan keuntungan dalam pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Dari segi teoritis.

Diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pemberian pembiayaan dengan konsep syari'ah dan perlindungan terhadap debitur.

- b. Dari segi praktis.

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap debitur dalam hal penerapan sistem Keuntungan dalam pembiayaan *murabahah*. Juga sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait serta para praktisi ekonomi dan praktisi hukum.sekaligus sebagai informasi kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan hukum.

#### **1.5 Ruang lingkup**

Untuk lebih terarah dan terfokusnya permasalahan yang dibahas, maka penulisan skripsi ini, penulis membatasi hanya pada permasalahan yang berhubungan

dengan Penerapan Sistem Keuntungan dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pembahasan permasalahan skripsi ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN) yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, dan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi penunjang.

### 2. Bahan dan Sumber Bahan

Dalam penelitian ini digunakan bahan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan, Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional, Majelis Ulama Indonesia Dalam hal ini yang akan diteliti adalah penerapan sistem Keuntungan dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus perbankan syari'ah, ensiklopedia, media massa dan internet.

Bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan informasi penunjang dengan melakukan wawancara kepada pejabat Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

### 3. Analisis Bahan.

Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

## DAPPAK PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Antonio, Syafi'i, Muhammad., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani dan Tazkia Cendekia., 2007.
- Arifin Zainul., *Bank Islam*., PT. Grafindo Anggoro, Jakarta., 2005.
- Badruzaman, Darus, Marizah., *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung., 1980.
- ., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*., Alumni Bandung., 1983.
- Fuady, Munir., *Hukum Perkreditan Kontemporer*., PT Citra Aditya Bakti, Bandung., 1996.
- Gozali, Ahmad., *Serba-serbi Kredit Syariah Jangan Ada Bunga Diantara Kita*., PT. Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta., 2005.
- Harahap, Yahya, M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*., Alumni Bandung., 1986.
- Juwanda., *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Muqayadah yang digunakan PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Palembang*., Fakultas Ekonomi Muhammadiyah., Palembang., 2007
- Karim, Andiwarman., *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*., PT.Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2004.
- Kasmir., *Dasar-Dasar Perbankan*., Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2002
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum perikatan*., P.T Aditya Bakti., Bandung., 1992.
- Muljadi, Kartini dan Wijaya, Gunawan., *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*., Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2003

- Muhammad., *Manajemen Perbankan Syari'ah*, UPP AMP YKPN., Yogyakarta., 2002.
- ., *Pengantar Asuransi Syari'ah*, Salemba Empat., Yogyakarta., 2002.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi'i, Muhammad., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bhakti Prima., Yogyakarta., 1992
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Perjanjian*., Sumur., Bandung., 1991
- Puspa, Paramadya, Yan., *Kamus Hukum*., Aneka Ilmu., Semarang., 1977.
- Siddqi, Nejatullah, Muhammad., *Pemikiran Ekonomi Islam*., Leiceste., Jakarta., 1992.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*., Bina Cipta., Bandung., 1987.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*., PT Intermasa., Jakarta., 1985.
- Sembiring, Sentosa., *Hukum Perbankan*., CV. Mandar Maju., Bandung., 2000.
- Sumitro., *Asas-Asas Perbank Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*., PT. Raia Grafindo Persada Gatur., Jakarta., 2002.
- Suyatno, Thomas., *Dasar-Dasar Perkreditian*., Gramedia., Jakarta., 1990.
- Wiroso., *Jual Beli Murabahah*., UII Press., Yogyakarta., 2005.
- Zulkifl, Sunarto., *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*., Zikrul Hakim., Jakarta., 2003

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Peraturan Bank Indonesia Nomor.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No.8/7/PBI/2006, tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank umum konvensional.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1999 Bank Berdasarkan Bagi Hasil.